



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kalimantan Selatan memiliki kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beraneka ragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa kawasan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam seluas 112.000 hektar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai landasan yuridis pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyusunan Pedoman Pengelolaan Taman Hutan Raya;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

8. Kepala adalah Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam.
9. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya.
10. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif, dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang.
12. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
13. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
14. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
17. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
18. Izin usaha pemanfaatan kawasan adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.
19. Izin Pengusahaan Wisata Alam adalah Izin yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengusahakan/menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di Blok Pemanfaatan Terbatas dan/atau Pemanfaatan Intensif Taman Hutan Raya Sultan Adam berdasarkan Rencana Pengelolaan.
20. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada Taman Hutan Raya Sultan Adam.
21. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut,
22. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Taman Hutan Raya Sultan Adam.
23. Pengusahaan wisata alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam blok pemanfaatan Terbatas dan/atau Pemanfaatan Intensif Taman Hutan Raya Sultan Adam berdasarkan Rencana Pengelolaan.

24. Penanaman (*Replanting*) adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam, akibat bencana alam, kebakaran, penjarahan, pembibitan dan atau sebab lainnya.
25. Pengayaan tanaman (*Enrichment Planting*) adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi Taman Hutan Raya Sultan Adam secara optimal.
26. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
27. Orang adalah orang perseorangan.
28. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam dalam Peraturan Daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemanfaatan dan penggunaan kawasan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi; dan
- d. perlindungan dan konservasi alam.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam dimaksudkan untuk terselenggaranya pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 5

Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam bertujuan :

- a. terjaminnya kelestarian Taman Hutan Raya Sultan Adam serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Taman Hutan Raya Sultan Adam;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi mahasiswa, generasi muda dan masyarakat, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi;
- d. tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pencinta alam;
- e. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar (iklim mikro);
- f. meningkatkan fungsi hidroorologis Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Riam Kanan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

TATA HUTAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tata Hutan

Pasal 6

- (1) Tata hutan meliputi pembagian kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pembinaan flora dan fauna;
 - c. blok pemanfaatan terbatas; dan
 - d. blok pemanfaatan intensif.

Pasal 7

- (1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah kawasan hutan lindung Riam Kanan secara keseluruhan, sehingga tidak diperkenankan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik kecuali papan kawasan dan petunjuk, rambu peringatan, pos jaga dan jalan patroli.
- (2) Blok pembinaan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah kawasan untuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan cadangan plasma nutfah flora dan fauna asli Kalimantan Selatan.

- (3) Blok pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang merupakan daerah perlindungan dan untuk kegiatan penelitian/pendidikan, namun dapat pula dipergunakan untuk kegiatan rekreasi dan/atau pembinaan cinta alam dan usaha wisata alam dimana kegiatan dilakukan secara terbatas.
- (4) Blok pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan secara intensif dan dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas, serta merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam menyusun rencana pengelolaan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Kawasan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemanfaatan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan kawasan; dan/atau
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi :
 - a. Izin usaha pemanfaatan kawasan ; dan
 - b. Izin pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. izin pengusahaan wisata alam;
- b. izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar; dan
- c. perizinan jasa usaha.

Pasal 11

- (1) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diberikan di dalam blok pemanfaatan terbatas dan blok pemanfaatan intensif.
- (2) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD);
 - c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
 - d. Perorangan; dan
 - e. Yayasan

Pasal 12

- (1) Izin pengusahaan wisata alam di dalam Taman Hutan Raya Sultan Adam diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan instansi terkait.
- (2) Izin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin pengusahaan wisata alam dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kegiatan wisata alam antara lain meliputi usaha :
 - a. akomodasi, seperti pondok wisata, cottage/villa, dan bumi perkemahan;
 - b. olahraga air, terbang layang, lintas alam, *outbond*, dll;
 - c. sarana wisata budaya;
 - d. kios souvenir/makanan, pentas pertunjukan, restoran/rumah makan, lapangan parkir, dan sarana lainnya,
 - e. angkutan wisata;
 - f. jasa lingkungan; dan
 - g. kolam air tawar.
- (2) Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. luas untuk pembangunan sarana prasarana maksimum 10 (sepuluh) % dari luas kawasan blok pemanfaatan terbatas atau blok pemanfaatan intensif Taman Hutan Raya Sultan Adam;
 - b. bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah;

- c. tidak mengubah bentang alam yang ada; dan
- d. tidak mengganggu situs yang berada di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin hak perusahaan wisata alam berhak mengelola sarana pariwisata dengan jenis usahanya.
- (2) Kegiatan usaha wisata alam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 15

Pemegang izin hak perusahaan wisata alam dilarang untuk :

- a. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
- b. memindahtangankan izin perusahaan; dan
- c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin hak perusahaan wisata alam berhak :
 - a. mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya; dan
 - b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.
- (2) Pemegang izin hak perusahaan wisata alam berkewajiban :
 - a. melaksanakan secara nyata kegiatan dalam waktu paling lambat (enam) bulan sejak izin diterbitkan; 6
 - b. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
 - c. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya;
 - d. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
 - e. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung; dan
 - f. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan;
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha pariwisata juga wajib membayar pungutan izin perusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha pungutan dan iuran hasil usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Izin perusahaan wisata alam berakhir apabila :

- a. pekerjaan pelaksanaan kegiatan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian izin;
- b. pemegang izin tanpa pemberitahuan meninggalkan/menelantarkan usaha pariwisata alam lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat izin dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. izin perusahaan wisata alam waktunya telah berakhir.

Pasal 18

Pembatalan dan/atau pencabutan izin perusahaan wisata alam dilakukan oleh Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

Pasal 19

Pada saat berakhirnya izin perusahaan wisata alam, maka sarana dan prasarana yang telah dibangun akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki izin penangkar dari Kementerian Kehutanan; dan
- b. memiliki izin pendedar dari Kementerian Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
 - d. Perorangan; dan
 - e. Yayasan.
- (2) Pemberian Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22

- (1) Usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin serta perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Perizinan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah izin yang diberikan untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan daerah di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Pasal 24

Perizinan jasa usaha dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN dan BUMD);
- c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
- d. Perorangan; dan
- e. Yayasan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan jasa usaha dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. pemanfaatan jasa air;
 - b. pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan
 - c. pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
- c. Perusahaan Swasta (PMA atau PMDN);
- d. Perorangan; dan
- e. Yayasan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin pemanfaatan jasa dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan

Pasal 30

- (1) Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dapat digunakan untuk keperluan kegiatan :
- a. penelitian dan pengembangan
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan;
 - d. kegiatan penunjang budidaya;
 - e. pariwisata alam dan rekreasi; dan
 - f. pelestarian budaya.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penelitian dasar; dan
 - b. penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem suaka margasatwa.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa.
- (6) Tata cara pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kegiatan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Penggunaan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur berdasarkan blok, yakni sebagai berikut :

- a. Blok perlindungan adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan :
 1. penelitian ilmiah;
 2. pembuatan fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas (pos jaga, jalan patroli dan papan larangan/peringatan);
 3. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan; dan
 4. usaha pelestarian alam, seperti budidaya tanaman obat, lebah madu, jamur, anggrek serta hasil hutan nonkayu lainnya.

- b. Blok pembinaan flora dan fauna adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :
1. pembinaan cadangan plasma nutfah flora dan fauna asli daerah;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pengembangan satwa;
 4. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan tanaman makanan satwa liar;
 5. pembuatan sarana prasarana pembinaan tumbuhan dan satwa liar; dan
 6. pendidikan lingkungan.
- c. Blok pemanfaatan terbatas adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :
1. pendidikan, penelitian dan pengembangan tanaman;
 2. wisata terbatas;
 3. pembuatan fasilitas-fasilitas, seperti : jalan setapak/trail, papan petunjuk/peringatan, kopel dan shelter, pos jaga,pondok kerja, pos informasi dan pos penelitian/cinta alam;
 4. rehabilitasi satwa;
 5. pembinaan habitat;
 6. pembinaan cinta alam;
 7. olahraga tertentu;
 8. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
 9. pemanfaatan jasa lingkungan.
- d. Blok pemanfaatan intensif adalah kawasan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan :
1. penelitian, pendidikan dan wisata bebas;
 2. penangkaran flora dan fauna serta budidaya plasma nutfah;
 3. rehabilitasi satwa;
 4. pengembangan perusahaan pariwisata/rekreasi alam;
 5. pembinaan cinta alam;
 6. olahraga (air, terbang layang, *camping ground*)
 7. pembangunan obyek wisata, kebun buah, tanaman semusim,hutan cadangan pangan, wana farm,kolam ikan air tawar, cotage/villa, dll;
 8. penanaman dan pengayaan tanaman hutan;
 9. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 10. pengambilan gambar (*snapshot*).

BAB VI REHABILITASI

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Taman Hutan Raya Sultan Adam diselenggarakan melalui kegiatan :
- a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengayaan tanaman; atau
 - d. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan/atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

BAB VII

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan dan Konservasi Alam

Paragraf 1 Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan

Pasal 35

Perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 36

Perlindungan bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 37

- (1) Prinsip-prinsip perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Adam, yaitu :
 - a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit; dan
 - b. mempertahankan, menjaga hak-hak negara dan daerah atas kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Upaya mencegah, mengatasi dan mempertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Pasal 39

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang:
 - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 41

Pelaksanaan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. patroli pengamanan kawasan;
- b. operasi gabungan dengan instansi terkait;
- c. sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- e. pembinaan habitat; atau
- f. pengayaan tanaman, baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka perlindungan kawasan dapat dilakukan penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.
- (2) Penebangan dan/atau pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur c.q. Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Bagian Kedua Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Gubernur melakukan upaya pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada penyelenggaraan perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Adam.
- (4) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan terhadap sumber daya aparatur.

Paragraf 2 Pengendalian

Pasal 45

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara periodik.
- (4) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Pasal 46

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau perorangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 50

- (1) Di dalam lokasi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dapat dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan pada blok pemanfaatan terbatas, pemanfaatan intensif dan blok pembinaan flora dan fauna.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan pada semua blok yang ada.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Sumber pembiayaan kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pengrusakan prasarana dan sarana perlindungan hutan serta melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana, dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan *eco-tourism*, maka salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan obyek-obyek wisata, antara lain Taman Hutan Raya.

Taman Hutan Raya Kalimantan Selatan memiliki kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beraneka ragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam seluas 112.000 hektar, sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus agar terjaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan strategi konservasi alam Indonesia, yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan sistem penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lain.
2. Pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna dan lain-lain.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungannya.

Keberadaan Taman Hutan Raya di Kalimantan Selatan dimaksud diharapkan akan mampu memenuhi fungsi-fungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus sebagai sarana rekreasi alam meliputi kolam dan benteng Belanda, Air Terjun Lembah Kahung, waduk PLTA Ir. Pangeran M. Noor serta pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas untuk menambah penghasilan dan memperluas lapangan pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut perlu dikelola secara khusus dengan manajemen yang terbaik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana prasarana fisik antara lain berupa bangunan baik permanen maupun semi permanen yang digunakan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dilakukan secara terbatas” adalah kegiatannya terbatas pada mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan pengusaha wisata alam yang tidak mengubah fungsi lingkungan di kawasan konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf b

Jasa Lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan keunikan alam yang dapat dilihat, dirasa dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan antara lain membangun lapangan golf di dalam Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Sedangkan pembuatan teras sering atau kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, berlaku untuk jenis yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks. Sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar appendiks izin penangkaran dan pengedar diberikan oleh Gubernur.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan adalah :

- a. merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;
- b. merusak keindahan alam dan gejala alam;
- c. mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan apabila melakukan perbuatan :

- a. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
- b. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “merambah kawasan hutan” adalah melakukan kegiatan perkebunan, perladangan/pertanian, perikanan dan pertambangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penyidik adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan serta diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 30